

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dengan memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana disebutkan pada bagian-bagian terdahulu serta memperhatikan masalah penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan masing-masingnya sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban perusahaan penerbangan atas keterlambatan dan pembatalan jadwal keberangkatan penumpang, terdiri dari pertanggung jawaban perusahaan penerbangan atas keterlambatan jadwal keberangkatan dan pertanggung jawaban perusahaan penerbangan atas pembatalan jadwal keberangkatan penumpang, disimpulkan sebagai berikut:
  - 1) Pertanggungjawaban perusahaan penerbangan atas keterlambatan jadwal keberangkatan, sampai batas tertentu merupakan kondisi yang diterima oleh banyak penumpang pesawat sebagai konsumen jasa penerbangan pesawat sipil berjadwal. Gugatan perdata yang dilakukan satu diantara banyak penumpang pada penerbangan pesawat sipil berjadwal terhadap keterlambatan jadwal keberangkatan pesawat pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan kasasi memutuskan tidak terbukti perusahaan penerbangan melakukan seperti yang didalilkan penggugat. Ketidaklengkapan dan ketiadaan alat bukti merupakan kondisi yang dijadikan titik tolak sehingga putusan peradilan menyatakan bahwa dalil gugatan dari penggugat tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kasus keterlambatan jadwal keberangkatan pesawat Garuda Ga 185 Medan Jakarta pada tanggal 20 Mei 2003 dari pukul 10.50 wib dan baru boarding pada pukul 11.35 wib, serta keterlambatan jadwal keberangkatan pesawat terbang Ga 194 pada tanggal 20 Mei 2003 dari jam 17.40 wib dan akhirnya baru boarding pada pukul 19.30 wib, merupakan kondisi yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh perusahaan penerbangan, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 192/Pdt.G/2003/PN.MDN. tanggal 19 Februari 2004 tersebut yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 28/Pdt/2005/PT.MDN dan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 658 K/Pdt/2006.

- 2) Pertanggungjawaban perusahaan penerbangan atas pembatalan jadwal keberangkatan penumpang secara hukum tidaklah ditunaikan oleh perusahaan penerbangan, sehingga gugatan penumpang sebagai penggugat terhadap perusahaan yang membatalkan keberangkatan penumpang diterima oleh pengadilan. Melalui putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 420/Pdt.G/2010/PN.MDN. tanggal 25 Mei 2011, yang dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 432/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 2 April 2012 dan dikuatkan lagi dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2130 K/Pdt/2013, dinyatakan perusahaan penerbangan yang membatalkan pemberangkatan penumpang melakukan wanprestasi dan perusahaan penerbangan harus memberikan ganti rugi kepada penumpang yang dibatalkan jadwal pemberangkatannya.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan penerbangan sipil adalah:

- 1) Perusahaan penerbangan sebagai suatu korporasi dapat dijatuhkan sanksi pidana bila melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 401 sampai Pasal 443 Undang Undang Penerbangan.
- 2) Sanksi dalam bentuk ganti kerugian dari perusahaan penerbangan kepada penumpang yang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh bukan faktor cuaca dan bukan faktor teknis operasional penerbangan dan keterlambatan tersebut melebihi dari empat jam sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket yang dimiliki penumpang.

- 3) Pembatalan pemberangkatan penumpang yang telah memiliki tiket karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan penerbangan, memungkinkan perusahaan penerbangan untuk memperoleh sanksi perdata karena melakukan wanprestasi.

## V.2 Saran

Dengan memperhatikan uraian dan pembahasan serta kesimpulan sebagaimana disebutkan pada bagian-bagian terdahulu dapat diberikan beberapa saran masing-masingnya sebagai berikut :

- a. Kepada perusahaan penerbangan, disarankan untuk dalam kesempatan pertama memberi tahukan keterlambatan pemberangkatan pesawat dan alasan keterlambatan, sepanjang alasan keterlambatan yang diberitahukan tersebut tidak menimbulkan kecemasan penumpang.
- b. Kepada penumpang yang mengalami keterlambatan pemberangkatan pesawat pada perusahaan penerbangan sipil berjadwal, disarankan untuk sampai batas tertentu menerima kondisi keterlambatan pemberangkatan yang dialami oleh semua penumpang dengan mengingat bahwa keselamatan penerbangan tetap lebih penting dibandingkan ketepatan waktu pemberangkatan.
- c. Kepada penumpang yang mengalami keterlambatan pemberangkatan pesawat pada perusahaan penerbangan sipil berjadwal, disarankan untuk menempuh penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempersiapkan alat bukti yang meyakinkan untuk mendukung dalil gugatan di lembaga peradilan.
- d. Kepada perusahaan penerbangan sipil, disarankan untuk memahami dengan pasti ketentuan perjalanan ke luar negeri dan tidak menggunakan kewenangan yang tidak dimilikinya sebagai perusahaan penerbangan.